

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum, proses penegakan hukum adalah suatu hal yang sangat penting agar sebuah keadilan dapat dicapai, dikarenakan proses penegakan hukum adalah suatu titik tumpu dalam menentukan apakah suatu produk hukum sudah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembuatannya. Di Indonesia terdapat dua buah jenis hukum yang dikenal oleh masyarakat yaitu hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Selain itu ada yang dikenal dengan hukum adat, hukum adat adalah kebiasaan yang menjadi aturan secara turun temurun yang hidup di masyarakat hingga saat ini, Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, maksud dari tidak tertulis adalah hukum adat adalah hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, tetapi dalam hal bentuknya di beberapa daerah juga mengenal hukum adat yang tertulis seperti undang undang nan duo puluh di Minangkabau.

Hukum adat termasuk hukum pidana adat merupakan hukum asli yang hidup dan eksis dalam masyarakat di wilayah Nusantara sejak lama. Dalam perjalanan waktu, hukum asli tersebut berturut-berturut mendapat pengaruh

dari agama hindu pada abad ke 7, agama islam pada abad ke 14, agama kristen dan bangsa asing terutama Belanda pada abad ke 17. Hukum asli ini terus berkembang dan berlaku yang oleh snouck hurgronje pada tahun 1883 disebut sebagai hukum adat. Istilah hukum adat ini selanjutnya oleh van Vollenhoven dipandang sebagai hukum positif bagi masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.¹ Hukum Adat juga diakui eksistensinya di Indonesia dan Hukum adat di Indonesia memiliki bentuk dan unsur yang beragam, dikarenakan Indonesia ini mengandung keragaman adat dan budaya yang sangat banyak. Keberlakuan hukum adat ini bisa juga dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*” selanjutnya pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 yang mengamanatkan bahwa dalam pembangunan bidang hukum antara lain merumuskan: materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara dan mengikat semua penduduk.

Dalam GBHN Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1999, menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional pada bab IV huruf A angka 2, Bahwa menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama

¹ I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska,Jakarta,2013,hlm. 1.

dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Selanjutnya dalam ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000, Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.²

Terhadap pengertian hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrina. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan gerombolan. Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).³

Konklusi dasar dari pendapat ter Haar BZN menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.⁴

² *Ibid*, hlm 2

³ Ter Haar BZN, *Azas-Azas Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 255.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 33.

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*), terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis dan praktik apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik dari sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun menurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Untuk sumber tertulis misalnya dapat dilihat dalam Kitab Ciwasana atau Kitab Purwadhigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kitab Gajahmada, dilampung, Kitab Lontara "ade" di Sulawesi Selatan, kitab adi agama dan awig-awig di Bali, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.⁵

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis dan religius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam mempertimbangkan masalah, tetapi yang penting adalah penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan.⁶

Oleh karenanya hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada sesuatu pelanggaran yang

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma Praktik dan Prosedur*, PT. Alumni, Jakarta, 2015, hlm. 4.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 31.

terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.

Untuk mengetahui bagaimana sistem yang berlaku didalam hukum pidana adat, maka ia harus dibandingkan dengan hukum pidana perundang-undangan sebagaimana terdapat didalam KUHPidana walaupun hukum pidana adat itu, pada dasarnya tidak seperti dalam sistem hukum kriminal barat bertujuan untuk memperbaiki orang yang salah karena melanggar hukum⁷

Sumatera barat adalah sebuah provinsi yang kental dengan adat istiadatnya yaitu adat Minangkabau yang sudah terkenal keseluruh penjuru dunia, dari total 19 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat⁸, ternyata dalam provinsi ini tidak semua wilayahnya yang menganut adat minangkabau, 1 kabupaten yang bernama Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menganut adat Minangkabau, melainkan menganut adat Mentawai itu sendiri.

Kepulauan Mentawai dipisahkan oleh lautan sepanjang 300 KM yang memisahkan pulau sumatera dengan Kepulauan Mentawai, tingkat perkembangan kesejahteraan dan pembangunan Kabupaten Mentawai memang sedikit terhambat dikarenakan sulitnya akses yang ditempuh untuk mencapai kepulauan tersebut dari ibu kota provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, hal ini menyebabkan masyarakat mentawai sedikit tertinggal dari perkembangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mentawai masih berpegang teguh dengan adat asli mereka yang belum tergerus oleh

⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pratnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 102.

⁸ <https://www.sumbarprov.go.id/> diakses pada tanggal 9 Maret 2018, jam 16.39

perkembangan zaman yang terjadi, bahkan hal ini juga membuat masyarakat mentawai sulit menerima hal hal baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang disana.

Dalam hal penegakan aturan terhadap seorang yang melanggar atau berbuat kesalahan, Kepulauan Mentawai juga memiliki cara tersendiri dikarenakan hukum adat yang masih berlaku kuat disana, maka masyarakat adat disana mengutamakan untuk menyelesaikan masalah apapun dengan cara adat dan ketentuan hukum adat mereka, masyarakat adat mentawai menganggap instrumen penegak hukum yaitu lembaga kepolisian adalah lembaga yang di nomor dua kan dalam hal penegakan hukum.

Dalam 1(satu) tahun terakhir, terjadi setidaknya 8 kasus pelecehan seksual (pencabulan) terhadap anak pada wilayah hukum kepolisian sektor Sikakap Kepulauan Mentawai, jenis kasus ini adalah kasus dengan jumlah terbanyak dari seluruh kasus yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian sektor sikakap, satu kasus terakhir yang menjadi sorotan adalah kasus pencabulan yang menimpa seorang siswi SD berumur 12 tahun yang sering dicabuli hingga diperkosa oleh seorang pria berumur 60 tahun, perbuatan tersebut menyebabkan siswi SD tersebut hamil, pada saat kasus ini diketahui oleh masyarakat adat, masyarakat adat segera menangkap dan menahan pria tersebut dan menghakimi secara sepihak pelaku tersebut, setelah itu masyarakat adat meminta sejumlah uang tebusan berjumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai *Tulou* atau denda adat kepada pelaku dengan maksud setelah denda tersebut diberikan maka pelaku dapat dibebaskan, disisi lain pihak pelaku tidak diperbolehkan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian

dan pihak korban juga merasa tidak mendapatkan keadilan atas perlakuan masyarakat adat tersebut.⁹ Mengingat kasus ini adalah tindak pidana yang cukup berat yaitu melanggar Pasal 76D dan Pasal 76E serta pasal 80 sebagai ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , maka pihak kepolisian berusaha agar pelaku ini dapat dibawa dan diproses secara hukum yang berlaku walaupun terjadi konflik dan pertentangan dari masyarakat hukum adat, kasus ini adalah contoh kecil dari banyaknya kasus yang berbenturan penegakannya antara hukum pidana adat Mentawai dan hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “**Penerapan Pidana Adat (*Tulou*) Dalam Kasus Pelecehan Seksual di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun rumusan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan Pidana Adat *Tulou* pada kasus Pelecehan Seksual di Sikakap Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimanakah penerapan Pidana adat *Tulou* pada kasus Pelecehan Seksual di Sikakap Kepulauan Mentawai?

⁹ Sumber data: Kapolsek Sikakap pada tanggal 20 Maret 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pidana adat *Tulou* yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat mentawai pada pulau Sikakap Kepulauan Mentawai
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana adat *Tulou* yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat mentawai pada pulau Sikakap Kepulauan Mentawai

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan guna menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana adat *Tulou* di kepulauan mentawai dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan masyarakat adat mentawai.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori *Restorative Justice*

1) Menurut pendapat salah seorang ahli yaitu Mark S Umbreit

Peradilan *restorative* (*restorative justice*), suatu proses untuk melibatkan sebisa mungkin semua pihak yang memiliki peran dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-kewajiban dari pihak pelanggar- pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.¹⁰

2) Menurut pendapat salah seorang ahli yaitu Eva Achjani Zulfa

“Keadilan *Restorative* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”¹¹

3) Menurut pendapat salah seorang ahli yaitu Marlina

“ Konsep *Restorative Justice*, Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku

¹⁰ Natangsa Subakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm xvii

¹¹ Novita Dwi Wahyuni, *Penerapan Restorative Justice Dalam Putusan Pengadilan Sebagai Tujuan Pemidanaan*, (Tesis Universitas Indonesia) hlm 24.

(tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.¹²

4) Menurut pendapat salah seorang ahli yaitu Tony Marshall

“ *Restorative justice is a process whereby all the parties with stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of offence and its implications for the future*¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan¹⁴

b. Teori Living Law

Istilah *the living law* pertama kali diikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *State law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif¹⁵, bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm 24

¹⁴ Undang- Undang tentang *Sistem Peradilan Anak*, 2012

¹⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of law*, Walter L Moll Trans, 1936, hlm 137.

dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich¹⁶ menyatakan bahwa hukum yang hidup *The Living Law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.¹⁸

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a. Penerapan

¹⁶ *Ibid*, hlm 493

¹⁷ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan the Living Law*, Vol. 13 No.26 Agustus 2017, hlm

¹⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 7.

Penerapan menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan, menerapkan¹⁹. Dalam hal ini tentunya proses penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat adat mentawai.

b. Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁰

c. Masyarakat Hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.²¹

F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Untuk melengkapi bahan, dan jawaban yang objektif, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan

¹⁹ <http://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses Senin tanggal 11 Maret 2018 jam 12.15

²⁰ I made widyana, *Op.cit*, hlm 7.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Butir 31.

pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan yang terjadi atau yang terdapat dalam prakteknya di lapangan.

2. Jenis data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari :

a. Data primer

Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari Masyarakat Hukum Adat mentawai pada pulau sikakap mentawai dan Kepolisian Sektor Sikakap mentawai

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat bahan hukum.

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dari segi mengikatnya mencakup :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain :

- a) Undang-undang dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Rancangan KUHP tahun 2013

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan Literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.²²

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.²³

3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁴ Data catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.²⁵

b. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis melakukan pendekatan analisis data berupa analisa secara kualitatif terhadap data yang telah diolah dan menggabungkan permasalahan yang di kemukakan tanpa menggunakan perumusan statistik tetapi dijabarkan dalam bentuk

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 167.

²³ *Ibid*, hlm 167.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 72.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Loc Cit*, hlm 168-169.

penulisan yang deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta pendapat penulis sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini²⁶, yaitu menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Hal ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain:

Gambaran umum mengenai hukum pidana adat dan tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan).

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang bagaimana kedudukan pidana adat mentawai pada kasus pelecehan seksual (Studi di Sikakap Kepulauan Mentawai) dan sistematika

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, hlm 225.

penerapan pidana adat mentawai pada kasus pelecehan seksual (Studi di Sikakap Kepulauan Mentawai).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap objek yang diteliti.

